



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
 11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
 12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi.
8. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem pengolahan Informasi Geospasial secara Bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
13. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
14. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IG.
15. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

16. Unit Produksi adalah PD yang memiliki DG dan IGT dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pemuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
17. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah PD yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IG yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
18. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional.
19. Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
20. Pengguna IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang menggunakan IG.
21. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten membahas penyelenggaraan simpul jaringan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah berdasarkan atas :
 - a. asas kepastian hukum ;
 - b. asas keterpaduan;
 - c. asas keakuratan;
 - d. asas kemanfaatan;
 - e. asas kemutakhiran; dan
 - f. asas keterbukaan.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IG berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IG.
- (3) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IG dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IG, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IG bersama.
- (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IG terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak.
- (5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IG harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak pemangku kepentingan dan bagi setiap orang.
- (6) Asas kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya.

- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IG dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah ini adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah ini bertujuan:

- a. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
- b. tersedia dan terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
- c. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- d. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. kelembagaan;
- c. infrastruktur dan teknologi;
- d. pengelolaan data;
- e. sumber daya manusia;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. persetujuan penggunaan IG;
- h. insentif;
- i. kerja sama; dan
- j. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan :
- kebutuhan pembangunan;
 - kebijakan nasional;
 - perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh :

- Unit Produksi;
- Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- Forum Data.

Pasal 8

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Unit Produksi

Pasal 9

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG dan IG;
- melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
- melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG dibidangnya; dan
- menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakan kepada unit pengelolaan dan penyebarluasan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai :

- sumber DG dan IG;
- validasi DG dan IG; dan
- monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.

Pasal 11

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 12

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi sebagai :

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 14

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan melalui :

- a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
- b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Bagian Keempat
Forum Data

Pasal 15

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk :

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Produksi dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 16

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 17

(1) Forum Data dikoordinir oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

(2) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dan Unit Produksi.

Pasal 18

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya pemerintah provinsi, instansi vertikal, perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB III INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

BAB IV PENGELOLAAN DATA

Pasal 20

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan IG Daerah terdiri atas:
 - a. DG ; dan
 - b. IG .
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IGD ; dan
 - b. IGT.

Pasal 21

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 11

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan IG Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. kontribusi DG dan IG dalam rangka melengkapi kekurangan DG dan IG yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB VII
PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 26

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG Daerah, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (*end user license agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan penggunaan (*end user license agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit pengelolaan dan Penyebarluasan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Kabupaten Sambas, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan; dan
 - c. dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Bappeda Kabupaten Sambas dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB VIII
INSENTIF
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium sesuai prestasi kerja atau penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sambas; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

